TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

TAHAP I

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Dinas Komunikasi & Informatika berdasarkan alasan tahapan sebagai berikut

LANGKAH

Keberatan diajukan kepada atasan PPID Kabupaten Luwu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah di kemukakan alasan.

LANGKAH

Alasan PPID Kabupaten Luwu harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka atasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

SELESAI

Jika pengaju keberatan puas atas putusan atasan PPID maka sengketa keberatan selesai.

Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan atasan PPID. maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilaporkan kepada Komisi Informasi Pusat.

TAHAP II

Penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada komisi Informasi Pusat yang langka-langkahnya digunakan berikut ini

Pengajuan Sengketa Informasi PUblik ke Komisi Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik jika pada tahap meddiasi dihasilkan kesempatan maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik,Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

SELESAI

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasuk secara tertulis oleh salah satu pihak yang berssengketa menarik diri dari perundingan maka Komisi Informasi melanjutakn proses penyelesaian sengketa memalui adjudkasi.

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudkasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut maka dapat mengajukan Komisi Informasi gugatan melalui pengadilan

SELESAI

Jika Pemohon puas atas keputusan Adjudkasi sengketa selesai

TAHAP III

Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui pengadilan yang langkah-langkahnya di gambarkan sebagai berikut

Pengajukan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabilayang digugat adalah Badan Publik Negara

Pengajukan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara

Pengajukan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudkasi dari Komisi Infomasi Pusat paling lambat dari 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut

jika tidak menerima putusan pengadilan penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkama Agung

SELESAI

Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan sengketa selesai

Pengajukan kasus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Negeri

Dipindai dengan CamScanner